



Analisis Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas di Wilayah Universitas Negeri Semarang

Najwa Rizkiana Hanum¹, Priska Aulia Anggraeni², Mitha Widyaningsih³, Nurul Khikmah⁴,
Nurila Dwi Indriyanti⁵, Ziddane Ranga Buana⁶

¹ilmu hukum, Universitas Negeri Semarang, njwrizkianahanum@students.unnes.ac.id

²ilmu hukum, Universitas Negeri Semarang, priskaauliaanggraeni6@students.unnes.ac.id

³ilmu hukum, Universitas Negeri Semarang, Mithawidyaningsih19@students.unnes.ac.id

⁴ilmu hukum, Universitas Negeri Semarang, nurilaindri@students.unnes.ac.id

⁵ilmu hukum, Universitas Negeri Semarang, nurukhikmah07@students.unnes.ac.id

⁶ilmu hukum, Universitas Negeri Semarang, ziddaneranggabuana@students.unnes.ac.id

Abstract

In carrying out their social life, people always need means in the form of control. The establishment of this control aims to regulate the various behaviors or behavior of group members in social life so that they comply with the rules and norms and social values that apply. Therefore, to realize comfort, security and safety on the road, legal regulations and signs must be obeyed by road users, which we often call traffic signs. Traffic rules are the behavior of road users in implementing traffic laws and regulations as well as the norms of courtesy between fellow road users. In improving good traffic rules, we must know the high and low levels of traffic so that we can know better to provide counseling regarding concern for traffic rules. The traffic level in Semarang State University is still quite low, based on observational data and interviews with a quantitative methodology, it is found that the level of safety riding awareness is still low. Based on research that has been produced on a sample of 20 people, there are 15 people who still do not comply with traffic regulations in the Semarang State University area. Effective preventive measures are needed so that problems with traffic rules can be corrected because safety is the most important thing. In this study, it shows that the level of traffic awareness is still low, therefore we as students must be aware that traffic rules are important.

Keywords: awareness, order, traffic, students, UNNES.

Abstrak

Manusia selalu membutuhkan sumber daya dalam bentuk kontrol ketika terlibat dalam kehidupan sosialnya. Pembentukan kontrol ini bertujuan untuk mengatur perilaku anggota kelompok yang berbeda dalam kehidupan sosial sedemikian rupa sehingga sesuai dengan aturan dan norma serta nilai-nilai sosial yang ada. Karena itu, untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan di jalan raya, pengguna jalan harus mematuhi hukum dan rambu-rambu, sering kita sebut rambu jalan. Peraturan lalu lintas adalah perilaku pengguna jalan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta tata krama antar pengguna jalan. Dalam meningkatkan tata tertib lalu lintas yang baik maka kita harus mengetahui tingkat tinggi rendah nya berlalu lintas agar kita bisa lebih tahu untuk memberikan penyuluhan mengenai kepedulian tata tertib berlalu lintas. Tingkat berlalu lintas di wilayah Universitas Negeri Semarang masih terbilang cukup rendah yang berdasarkan data observasi dan wawancara dengan metodologi kuantitatif memperoleh bahwa. tingkat kesadaran safety riding masih rendah. Berdasarkan penelitian yang sudah dihasilkan pada sampel 20 orang terdapat 15 orang masih belum menaati peraturan lalu lintas di wilayah Universitas Negeri Semarang. Perlu tindakan pencegahan yang efektif agar permasalahan tata tertib lalu lintas dapat diperbaiki karena keselamatan adalah hal yang terpenting. Dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kesadaran berlalu lintas masih rendah oleh karena itu kita mahasiswa harus sadar akan hal ini bahwasannya tata tertib berlalu lintas merupakan hal penting.

Kata Kunci: kesadaran, tata tertib, lalu lintas, mahasiswa, UNNES.

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, hukum adalah lambang peradaban dan penegakan untuk meningkatkan kemanusiaan manusia, yang tercermin dalam lalu lintas. Efektivitas hukum erat kaitannya dengan kekuatan hukum untuk mengatur

dan/atau memaksa masyarakat untuk menaati hukum tersebut. (Arifuddin, 2021). Maka dari itu, di dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi sebagai bentuk pengendalian masyarakat, satunya yaitu aturan dalam berlalu lintas di jalan raya. Pola perilaku akan hukum yang teratur bertujuan untuk menggapai keserasian antara kebebasan dan ketertiban (Sudjana, 2019).

Norma dan nilai sosial tidak hanya menjadi pedoman untuk mengatur perilaku anggota kelompok sosial, tetapi juga memiliki kekuatan dominan yang mengikat masyarakat untuk melakukan penyimpangan sosial. Dengan dibentuknya kendali tersebut, Kami berharap semua orang di masyarakat dapat mengetahui batasan mana yang mungkin dan mana yang tidak. Tata tertib lalu lintas untuk menerapkan lalu lintas yang aman dan dapat diterima, teratur, nyaman dan efisien melalui pengendalian dan perencanaan lalu lintas. (Sunaryo, 2020)

Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk yang signifikan berdampak besar pada peningkatan frekuensi lalu lintas yang tentunya juga mempengaruhi kenyamanan dan keamanan perjalanan. Oleh karena itu, pengguna jalan harus mematuhi peraturan dan rambu-rambu, yang sering kita sebut rambu lalu lintas, agar perjalanan di jalan raya menjadi nyaman dan aman. Rambu lalu lintas dibuat untuk kepentingan pengguna jalan guna terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan di jalan. Meski peraturan lalu lintas sudah ada dan nyata, namun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan masih tinggi. Pelanggaran lalu lintas menjadi perhatian karena pelanggaran lalu lintas meningkat dari waktu ke waktu. Ini karena banyak orang menjadikan pelanggaran lalu lintas sebagai kebiasaan. (Sibarani, 2016)

Safety riding atau keselamatan berkendara merupakan cara berkendara yang aman untuk menghindari kecelakaan dan cedera, termasuk perawatan kendaraan dan perlengkapan pengemudi. Perilaku *Safety riding* terdiri dari tiga hal yaitu sebelum berkendara, selama berkendara dan setelah berkendara (Baity, 2018). Realisasi dari pengertian di atas adalah saat mengendarai kendaraan kita harus menciptakan pola pikir yang peduli akan keselamatan dan mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pada Kasus pelanggaran lalu lintas paling banyak didominasi oleh para pelajar ataupun mahasiswa. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil data observasi dan wawancara dengan metodologi kuantitatif memperoleh bahwa tingkat kesadaran *safety riding* masih rendah. Berdasarkan penelitian yang sudah dihasilkan pada sampel 20 orang terdapat 15 orang masih belum menaati peraturan lalu lintas di wilayah Universitas Negeri Semarang.

Tindakan pencegahan efektif perlunya segera untuk diterapkan agar permasalahan tata tertib lalu lintas dapat diperbaiki karena keselamatan adalah hal yang terpenting dan yang utama dalam berlalu lintas. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai SIM, tidak menggunakan helm, lalu juga ugal-ugalan di jalan raya. Padahal pada mengendarai kendaraan terdapat beberapa kondisi & peraturan yg wajib pada patuhi ketika mengendarai kendaraan supaya tidak terjadi pelanggaran pada jalan raya, misalnya yg tertera Menurut pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk memperoleh SIM Card, setiap orang harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain umur, persyaratan administrasi dan kesehatan, Lulus ujian, termasuk tertulis, praktis dan ujian. / Atau keterampilan simulator. Bisa di simpulkan jika memiliki SIM merupakan suatu hal yang penting dalam syarat utama berkendara adalah memiliki SIM dan itu juga menjadi penilaian tentang kemampuan berkendara seseorang (Ernis, 2018).

Peningkatan keselamatan jalan juga sangat tergantung pada ketersediaan sistem jalan. Jalan yang dirancang dengan baik meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi kesalahan penilaian, tidak fokus pada mengemudi segera atau tidak, ada kesalahpahaman di jalan, sehingga terjadi kecelakaan yang dapat dihindari dengan lebih banyak ruang dan waktu. Keselamatan di jalan raya adalah suatu cara untuk menghindari kecelakaan berupa keselamatan dan kenyamanan menggunakan moda transportasi tertentu melalui sarana atau jalur tertentu dari asal ke tujuan (Ruktiningsih, 2017). Banyak kecelakaan yg tidak perlu terjadi lantaran fasilitas tidak bisa menampung seluruh gerombolan pengguna jalan, termasuk pengendara sepeda motor. Kasus pelanggaran lalu lintas tak lepas dari sifat seseorang itu sendiri, pelanggaran hukum biasanya terjadi karena sikap tidak sadar akan hukum seperti budaya menerobos di jalanan, sikap tersebut didasari dengan keberanian mental karena menganggap sepele peraturan yang ada. Seperti pelanggaran dalam penggunaan helm ketika berkendara, banyak masyarakat yang berkendara tanpa menggunakan helm dengan alasan perjalanan dekat, padahal

penggunaan helm sudah diatur didalam Pasal 57 UU No. 22 Tahun 2002 LLAJ. hal ini meliputi (1) Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki perlengkapan kendaraan bermotor. (2) Perlengkapan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berupa helm standar nasional Indonesia. Selain itu, ada juga Pasal 106(8) UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan: "Setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib memakai helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia."

Membahas kesadaran hukum pada dasarnya adalah tentang kesadaran atau nilai-nilai masyarakat dalam hubungannya dengan hukum yang ada atau yang diharapkan. Kesadaran hukum merupakan persoalan abstrak. Untuk menentukan kesadaran hukum secara umum dapat ditentukan dengan menggunakan indikator-indikator yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yaitu, berupa pelanggaran pelanggaran yang telah ditetapkan (Suryaningsih, 2020). Pendidikan tinggi tidak dapat menjamin seseorang mengetahui dan mentaati hukum. Sudah seharusnya setiap individu menanamkan kesadaran hukum pada dirinya sendiri dan menyebarkannya pada orang lain (Andi, 2021)

Menurut Soekanto (1983:62) bahwa "kesadaran adalah sesuatu yang ada atau diharapkan. Pada umumnya orang mengikuti hukum dan menegakkannya dengan meniru, sugesti, persetujuan dan simpati, baik secara individual maupun akumulatif." Oleh karena itu, dibentuklah lembaga penegak hukum yang disertai dengan aparat penegak hukum yang tepat agar masyarakat sadar dan mau mematuhi perintah tersebut. Ketika berkendara banyak aturan dan tertib yang dibentuk agar para pengguna jalan bersikap lebih bijak dan teratur. Contohnya seperti aturan baru dari kepolisian Indonesia yang menetapkan helm berstandar nasional Indonesia, akan tetapi penyuluhan mengenai aturan ini masih sangat minim. (T Heru Nurgiansih, 2019)

Penegakan hukum berhubungan dengan disiplinnya masyarakat Indonesia yang harus juga disadari oleh setiap lapisan dimasyarakat, pada tentunya hal kecil yang kita lihat didalam kehidupan masyarakat yakni kedisiplinan berlalu lintas. Disiplin lalu lintas adalah kondisi psikologis yang dibentuk oleh sikap mental seseorang terhadap posisi diri yang baik dalam hubungannya dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Keseluruhan ketentuan lalu lintas bersifat rasional, baik mencakup fasilitas dan pengawasan penggunaan sarana lalu lintas, serta penegakan hukum bagi pelanggarnya (Nurfauziah, 2021). Masyarakat yang menerapkan aturan ini memainkan peran penting dalam mencapai disiplin lalu lintas. Cara kerja aturan atau norma tersebut tercermin dari perilaku anggota masyarakat di jalan raya. Dikarenakan banyaknya peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas, seharusnya keadaan menjadi baik, namun semakin banyak peraturan justru semakin banyak pelanggaran yang terjadi, salah satunya pelanggaran lalu lintas yang dianggap sangat lumrah dalam kehidupan manusia. (Yayan, 2017)

Oleh karena itu, agar lebih banyak pengendara yang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, perlu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan (2) dan (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan 22 Tahun 2009 yang berbunyi: (Republik Indonesia. UU No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan, 2009)

"Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam butir pada ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut jenisnya:

- a. Sepeda motor;
- b. Mobil penumpang;
- c. Bus;
- d. Truk
- e. Kendaraan khusus lainnya.

Kendaraan bermotor b, c dan d yang disebutkan dalam Pasal 2 dikelompokkan menurut fungsinya:

- a. Kendaraan bermotor perseorangan; dan
- b. Kendaraan bermotor umum."

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2015, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi standar keselamatan jalan dan lalu lintas yaitu aspek sarana, prasarana dan operasional. (Jimmi Pinayungan, 2018).

Selama penelitian tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian dan membuktikan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Pada

dasarnya penelitian terdahulu menggunakan beberapa variabel yang berbeda, yaitu: Faktor manusia, realitas berkendara dan kapabilitas jalan sebagai variabel bebas pada setiap penelitian sebelumnya, peneliti mengambil satu variabel dan mengembangkannya pada penelitian ini dengan lokasi dan tujuan responden yang berbeda. Diharapkan dengan semakin berkembangnya penelitian ini akan diperoleh hasil yang berbeda dimana beberapa variabel yang digunakan dapat saling mempengaruhi dan memberikan kesimpulan yang baik dan bermanfaat.



Gambar 1. Foto Pengguna jalan Tidak menggunakan Helm

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat guna mengetahui faktor, tujuan, solusi, dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dan penegak hukum.

Faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan berkendara Mahasiswa (safety riding) di wilayah kampus Universitas Negeri Semarang dan bagaimana tingkat kesadaran dalam berlalu lintas di wilayah kampus Universitas Negeri Semarang? Lalu, bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas?

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh perilaku pengendara serta pemahaman resiko kecelakaan, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang untuk keselamatan pengendara sepeda motor di jalan Sekaran, Gunungpati.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran berlalu lintas adalah dengan memberikan sosialisasi secara berkala kepada pengguna jalan, khususnya mahasiswa. (Junaedi, 2019). Membangkitkan kepedulian merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia, oleh karena itu perlu perhatian yang besar untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keselamatan jalan, yang dapat dicapai dengan menyebarkan angka kejadian kecelakaan dan jumlah kecelakaan di kalangan pengguna jalan. (Sumampow, 2013).

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi petunjuk bagi penelitian dan karya selanjutnya, untuk dijadikan bahan diskusi dan literatur bagi mahasiswa atau pihak lainnya. Selain itu, penelitian diharapkan ini juga dapat menjadikan sebagai acuan bagi pengendara sepeda motor khususnya pelajar agar selalu mengetahui cara mengendarai yang baik dan menaati peraturan lalu lintas dan berkendara, meningkatkan kedisiplinan hingga terciptanya keselamatan di jalan raya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses atau metode ilmiah yang dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data untuk digunakan dalam penelitian. Metode ilmiah meliputi metode, langkah-langkah, jenis-jenis dalam batas-batas penelitian. Menurut Nawawi (1994:8) Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode, dan bila menjadi metode penelitian berarti pengetahuan tentang metode yang dapat digunakan dalam kegiatan

penelitian. Metodologi penelitian juga dapat dipahami sebagai ilmu yang secara sistematis, terorganisir dan ilmiah menjelaskan fenomena alam dan sosial kehidupan manusia.

Berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu. untuk mengetahui pengalaman subjek maka perlu dilakukan pemeriksaan populasi atau sampel tertentu, analisis data merupakan tujuan statistik yaitu tingkat kesadaran pengendara lalu lintas terhadap kendaraan bermotor di area kampus Universitas Negeri Semarang terhadap uji dan buktikan.

Proses pengukuran merupakan pusat penelitian kuantitatif karena menetapkan hubungan mendasar antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif. Peneliti menganalisis data menggunakan statistik dengan harapan angka yang diberikan akan memberikan hasil yang tidak dapat dan tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi yang lebih besar. Penelitian ini lebih cocok untuk mengkaji masalah-masalah sosial dan isu-isu yang berkembang.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek (data tangan pertama) melalui pengukuran atau pengumpulan data secara langsung tentang subjek. Pada penelitian ini data primer digunakan dengan cara survey pengguna kendaraan di kampus Universitas Negeri Semarang. Sedangkan informasi sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak lain atau secara tidak langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Untuk pengamatan, peneliti harus melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian yang akan diamati dengan panca indera, yang kemudian dicatat dalam catatan atau alat perekam. Proses observasi kami lakukan di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang. Kedua adalah wawancara, metode ini dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan langsung kepada narasumber. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah para pengendara kendaraan bermotor yang melewati kampus Universitas Negeri Semarang. Kami mengambil 3 subjek yang akan diwawancarai, informasi yang diperoleh akan diolah dan dicatat kembali dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dua jenis statistik digunakan dalam penelitian untuk analisis data, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul begitu saja, tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan ketika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin menarik kesimpulan apa pun yang berlaku untuk populasi dari mana sampel itu diambil.

Teknik penyajian data adalah kegiatan dalam pembuatan laporan yang bertujuan agar informasi yang di sampaikan dapat mudah di pahami dengan tujuan yang di inginkan dari awal dan data lebih mudah cepat ditangkap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penyajian data berupa tabel dan deskripsi. Tabel adalah kumpulan angka yang disusun menurut kategori untuk memudahkan menganalisis data kinerja, Tabel dapat berbentuk baris dan kolom, yang tujuannya adalah untuk memudahkan pengelompokan data. Penyajian data secara umum berfungsi untuk memaparkan data dengan cepat sehingga membantu pembaca untuk langsung memahami informasi penting.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara melahirkan kelompok masyarakat instan yang mendorong lunturnya etika dalam berkendara hingga menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas (Anwar, 2022). Kesadaran lalu lintas jalan di wilayah kampus Universitas Negeri Semarang masih terbilang cukup rendah. Hal ini berdasarkan dengan observasi yang dilakukan di jalan kampus timur, masih banyak pengguna jalan khususnya para mahasiswa pengguna kendaraan bermotor masih menyepelekan tentang aturan lalu lintas, seperti dalam penggunaan helm berboncengan tiga orang, dan kebut-kebutan di jalan raya. Mereka

menyepelkan aturan-aturannya yang ada karena menganggap hanya berkendara sebentar dengan jarak yang dekat, padahal aturan-aturan seperti penggunaan helm ini sangat penting tanpa mengukur jarak yang ditempuh oleh pengendara. Betapa penting untuk mematuhi berlalu lintas dalam diri sendiri tentunya akan selalu mematuhi aturan berkendara di jalan, baik ada petugas polantas maupun tidak ada petugas (Rakhmani, 2013). Pengetahuan mahasiswa Universitas Negeri Semarang tentang *Safety Riding* hanya sebatas mengetahui dan memahami *Safety Riding*, belum sampai pada tahap penerapan dalam berkendara sehari-hari.

Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Negeri Semarang tidak menerapkan *safety riding* dengan baik sehingga sebagian besar mahasiswa tersebut berperilaku berbahaya. Perilaku berbahaya para siswa ini dimungkinkan karena mereka memasuki masa remaja akhir ketika tingkat emosinya sangat sensitif untuk berperilaku arogan di jalanan. Pada usia ini kecenderungan pengendara sepeda motor yang agresif masih tinggi, sehingga mereka meremehkan risiko yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Jika ini terus berlanjut, jumlah kecelakaan lalu lintas akan meningkat setiap tahunnya.

Pada penelitian yang kami lakukan menemukan beberapa pengendara yang masih melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Seperti yang kami temukan di area kampus Universitas Negeri Semarang 15-20 orang tidak memakai helm saat berkendara. Hal itu membuktikan bahwa penerapan *safety riding* masih minim. Kebijakan lalu lintas mencakup bidang tindakan eksekutif dengan tujuan mengatur perilaku pengguna jalan melalui pengawasan hukum berdasarkan aturan penggunaan jaringan jalan. (Fehbi Darmansyah, 2019)

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran berlalu lintas di jalan raya (Enggarsasi, 2017):

3.1.1 Faktor

1. Faktor Manusia

Faktor yang paling dominan adalah faktor manusia itu sendiri dalam kecelakaan. Yang pada umumnya terjadi akibat kesadaran manusia yang kurang berhati-hati untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas. Pelanggaran juga terjadi tidak hanya tidak disengaja namun juga karena kesengajaan manusia. Pengetahuan dan pemahaman Mahasiswa memiliki pengaruh besar pada perilaku sadar apakah mereka mengikuti aturan atau tidak (Musakkir, 2021). Ketidaktahuan dalam tata tertib lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan saat berkendara dan ataupun mereka memang pura-pura tidak tahu. Faktor manusia disini termasuknya seperti pengemudi kendaraan yang memberikan kontribusi 70-85%.

2. Faktor kelengkapan berkendara

Faktor ini penting untuk menjadi penentu keselamatan berkendara. Banyak ditemukan beberapa pengendara yang belum mematuhi kelengkapan berkendara diantaranya adalah helm. Yang harus perlu disadari hal yang paling umum. Memakai helm adalah faktor yang harus kita sadari karena itu adalah sebagai pelindung bagi diri kita. (Stefie, 2020)

3. Faktor kontur jalan

Faktor ini juga mempengaruhi pengguna jalan dan berlalu lintas, terlihat dari penelitian yang kami lakukan di Universitas Negeri Semarang bahwa kondisi jalan yang sempit juga berliku-liku pada area depan KWU UNNES, serta jalan taman siswa yang sempit bagi roda 4 dan 2 membuat kemacetan serta tingkat keselamatan rendah. Serta kontur jalan naik turun karena berada di pegunungan jadi mempengaruhi pengguna jalan. Biasanya jalan yang basah atau licin disebabkan oleh hujan, namun ada juga yang disebabkan oleh pasir kontruksi di pinggir jalan. (Marsaid, 2013)

4. Faktor cuaca

Cuaca merupakan suatu penyebab yang mempengaruhi keselamatan berkendara. Dari penelitian yang kami dapatkan kondisi cuaca di Universitas Negeri Semarang tidak menentu namun cuaca yang sering terjadi ialah pada saat hujan, yang membuat jalanan licin juga terdapat genangan air disekitaran area jalan UNNES, oleh karena itu beberapa pengendara menghindari genangan-genangan tersebut dengan melipir kepinggir jalan dan bahkan masuk ke jalan yang berlawanan arah.

3.1.2 Sanksi

Hal itu tertuang dalam Pasal 32, Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia. Barangsiapa melanggar ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 atau melanggarnya seluruhnya atau sebagian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp10.000. 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 dan persyaratan atau ketentuan menurut Pasal 35 dan berdasarkan butir (2) tersebut. Dan Pasal 2 Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 Pasal tersebut adalah pelanggaran ringan. Selain ayat 3, hukuman penjara dapat ditambah sepertiga jika salah satu pelanggaran yang disebutkan dalam ayat 1 dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hukuman yudisial dijatuhkan terhadap pelaku untuk pelanggaran efektif permanen yang sama setengah dari denda.

3.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini kami lakukan pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 15.00-15.40 WIB yang bertempat di sekitaran Universitas Negeri Semarang, tepatnya di simpang tujuh. Kami melakukan observasi dan wawancara terhadap Penelitian 20 orang yang berlalu lalang di sekitaran Universitas Negeri Semarang. Kami mengajukan beberapa pertanyaan terhadap para pengendara perihal safety riding (keamanan berkendara). Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, sekitar 84% pengendara masih tidak taat peraturan berkendara dengan berbagai variabel kesalahan. Seperti tidak memakai helm, berboncengan 3 (tiga) orang atau lebih, serta pelanggaran lalu lintas lainnya.

No	Tanggal	Pertanyaan	Jumlah orang	Ya	Tidak
1.	27/10/2022	Apakah sering tidak membawa helm saat mengendarai sepeda motor di area UNNES?	20	15	5
2.	27/10/2022	Apakah perlu memakai helm saat mengendarai sepeda motor di area UNNES?	20	10	10
3.	27/10/2022	Selain tidak membawa helm, apakah juga sering melanggar tata tertib berlalu lintas?	20	16	4
4.	27/10/2022	Dari pengamatan saudara apakah tingkat berlalu lintas di area UNNES ini terbilang rendah?	20	16	4
5.	27/10/2022	Apakah saudara sudah menaati tata tertib lalu lintas disekitaran UNNES?	20	10	10
6.	27/10/2022	Apakah penting untuk melakukan safety ridding?	20	20	0

Tabel 1. Hasil Wawancara dan Observasi Pengguna Jalan




Diagram 1. Presentasi Pelanggaran

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah kami lakukan di area kampus Universitas Negeri Semarang, oleh salah satu narasumber yang kami wawancara mengenai pentingnya menaati aturan lalu lintas. Menurutnya, menaati aturan memang sangat penting apalagi di jalan UNNES yang cenderung ramai setiap harinya karena jika tidak menaati aturan akan

membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain, akan tetapi dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengutamakan penindakan preventif atau penindakan dan penindakan atau peninjauan kembali kasus tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang. Upaya preventif antara lain dengan menerapkan pengendalian lalu lintas, memantau lalu lintas, mengimbau masyarakat untuk menaati keteraturan lalu lintas dan memperbanyak pos polisi dan patroli, terutama dalam kasus kriminal dan kecelakaan. (Sasambe, 2016). Saat ini, di sekitaran wilayah kampus Universitas Negeri Semarang sudah diadakan e-tilang, hal ini guna memantau ketertiban dan kesadaran lalu lintas para mahasiswa dan juga civitas akademik UNNES. E-Tilang atau tiang elektronik merupakan terobosan baru dari proses tilang, yang termasuk layanan publik elektronik dengan aplikasi seluler saat membayar denda. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan polisi mampu memberi pelayanan yang lebih efektif lagi kepada masyarakat dan para pengguna jalan (Aprillia, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas yang dilakukan dengan wawancara dan observasi, tingkat kesadaran dalam berlalu lintas di wilayah kampus Universitas Negeri Semarang masih sangat rendah. Beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti kurangnya penegakan hukum di sekitaran wilayah kampus, sedangkan faktor internal yaitu kurangnya kesadaran dari dalam diri.

4.2. Saran

Dengan kurangnya kesadaran dari para pengguna jalan di wilayah kampus Universitas Negeri Semarang diharapkan untuk para penegak hukum lebih memperketat aturan-aturan yang ada. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi secara berkala dan contoh yang baik dari para pimpinan kampus.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami atas nama peneliti mengucapkan terimakasih kepada para pengguna jalan yang telah bersedia membantu kami untuk wawancara dalam proses penelitian ini, Tanpa bantuan para pengguna jalan penelitian ini mungkin tidak bisa terselesaikan dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. P. (2022). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDERAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *Philosophia Law Review*, 1(2), 165-178.
- Aprillia, A. A. (2020). IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SATUAN LALU-LINTAS POLRES BANYUMAS. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 209-280.
- Arifuddin, M. C. R. (2021). KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar). *Siyasatuna*, 2(1), 1-12.
- Baity, T. N. (2018). PERILAKU PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA REMAJA DI SURAKARTA. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Enggarsasi, U. (2017). KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *Perspektif*, 22(3), 238-247.
- Ernis, Y. (2018). IMPLIKASI PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(30), 478-479.
- Fehbi Darmansyah, D. P. (2019). STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Transportasi*, 19(1), 13-28.

- Jimmi Pinayungan, D. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 108-123.
- Junaedi, R. (2019). PENINGKATAN SIKAP DISIPLIN LALU LINTAS MASYARAKAT JOMBANG. 4(2), 119-132.
- Marsaid, dkk. (2013). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES KABUPATEN MALANG. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1(2), 98-99.
- Musakkir, dkk. (2021). Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam Berlalu Lintas. *Hasanuddin Justice Society*, 1(1), 32-43.
- Nurfauziah, R. (2021). PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(22), 77.
- Rakhmani, F. (2013). KEPATUHAN REMAJA DALAM BERLALU LINTAS. *Sociodev*, 2(1). Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 59 (2009).
- Ruktiningsih, R. (2017). Analisis tingkat keselamatan lalu lintas kota semarang. *G-Smart*, 1(1), 1-9.
- Sasambe, R. O. (2016). KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN. *Lex Crimen*, V(1), 82-90.
- Sibarani, S. (2016). PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLH PENGENDARA SEPEDA MOTOR RODA DUA DI WILAYAH POLISI SEKTOR UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU. *JOM FISIP*, 3(2), 1-14.
- Stefie, dkk. (2020). MANFAAT HELM DALAM MENCEGAH KEMATIAN AKIBAT CEDERA KEPALA PADA KECELAKAAN LALU LINTAS. *Jurnal Biomedik (JBM)*, 5(1), 30-33.
- Sudjana. (2019). Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi. *AJUDIKASI*, 3(1), 93-106.
- Sumampow, A. R. (2013). PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KETAATAN BERLALU LINTAS. *Lex Crimen*, II(7), 63-73.
- Sunaryo, dkk. (2020). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA. *Sakai Sambayan*, 4(2), 160-163.
- Suryaningsih. (2020). KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Jendela Hukum*, 7, 50.
- T Heru Nurgiansih, T. M. W. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. *Civil Edu*, 2(2).
- Yayan, D. (2017). analisis Perilaku Safety Riding Pada Warga Kampung Safety Di Kelurahan Pandean Lemper Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5, 336.